



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 456/Pid.Sus-LH/2018/PN Gns

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YURLI SUHAINI Bin YUHANIS
2. Tempat lahir : Sendang Agung
3. Umur/tgl.lahir : 33 Tahun / 02 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 5 Rt /Rw 012/005 kelurahan Sendang Asri  
Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi tanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
5. Perpajangan Penahanan Ketuan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 20 Desember 2018 Nomor : 456/Pen.Pid.Sus-LH/2018/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Desember 2018 Nomor : 456/Pen.Pid.Sus-LH/2018/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa YURLI SUHAINI Bin YUHANIS beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YURLI SIHAINI BIN YUHANIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja *melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf b ; dan /atau, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf b UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YURLI SIHAINI BIN YUHANIS berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) Bulan Kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagangkan warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-

Putusan Nomor 456/Pid.Sus-LH/2018/PN Gns. Hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa YURLI SUHAINI Bin YUHANIS bersama-sama dengan BARON(DPO) dan PENTIL(DPO), pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2018 Sekira Pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu pada Bulan Februari Tahun 2018 bertempat di Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang untuk mengadili, dengan sengaja *melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf b ; dan /atau, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa di hubungi oleh Baron (DPO) dengan berkata” nanti malam kita kerja” kemudian terdakwa menjawab “ OK” kemudian sekira pukul 19.30 terdakwa menuju ke tempat biasa berkumpul di sawitan di Kampung Sendang Retno, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sampai di Kampung Sendang Retno dan sudah berkumpul Baron (DPO),Pentil (DPO). kemudian terdakwa, Baron (DPO),Pentil (DPO) menuju kawasan hutan register 22 Way Waya Tangki Tebak Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 20.10 wib terdakwa sampai di sawitan Kampung Sendang Retno dan di tempat tersebut sudah ada Baron ( DPO), Pentil ( DPO) selanjutnya terdakwa, Baron ( DPO), Pentil ( DPO) berangkat menuju kawasan hutan register 22 Way Waya tengki tebak sesampainya di hutan register Way Waya sekira pukul 20.10. wib terdakwa, Baron ( DPO), Pentil ( DPO) melakukan proses penebangan pohon kayu sonokeling di kawasan hutan register 22 Way Waya kabupaten Lampung tengah.;

Putusan Nomor 456/Pid.Sus-LH/2018/PN Gns. Hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya Baron ( DPO), Pentil ( DPO) melakukan penebangan pohon kayu sonokeling di register 22 Way waya dengan menggunakan gergaji mesin senso setelah pohon sonokeling roboh kemudian terdakwa memotong pohon kayu sonokeling dan membersihkan ranting – ranting pohon kayu sonokeling dengan menggunakan golok sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Nurkholik ( sedang menjalani hukuman) untuk memuat pohon kayu sonokeling dengan menggunakan mobil truk BE 9889 GO sesampainya Sdr. Nur kholik ( sedang menjalani hukuman) di kawasan hutan register 22 Way Waya dengan mengendarai mobil truk Be 9889 GO terdakwa melanjutkan memotong ranting – ranting pohon kayu sonokeling sedangkan Sdr. Nurkholik (sedang menjalani hukuman) melihat terdakwa, Baron (DPO),Pentil (DPO) memotong pohon kayu sonokeling menjadi 20 (dua puluh) gelondongan sekira pukul 22.30 wib proses pemotongan pohon kayu sonokeling selesai dan menjadi potongan sebanyak 20 glondongan pohon kayu sonokeling.;
- Sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama Baron ( DPO), Pentil ( DPO), Sdr. Nurkholik (sedang menjalani hukuman) memindahkan pohon kayu sonokeling yang sudah di potong – potong menjadi 20 glondongan ke samping mobil truk yang sudah di siapakan oleh Sdr. Nurkholik ( sedang menjalani hukuman) kemudian setelah pohon kayu sonokeling tersebut terkumpul semua di samping mobil truk BE 9889 GO.;
- kemudian sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama Baron ( DPO), Pentil ( DPO), Sdr. Nurkholik (sedang menjalani hukuman) mengangkat kayu pohon sonokeling yang berada di samping mobil truk BE 9889 GO memasukan ke dalam mobil tersebut yang di lakukan oleh terdakwa bersama Baron ( DPO), Pentil (DPO), Sdr. Nurkholik ( sedang menjalani hukuman) mengangkat pohon kayu sonokeling yang sudah di potong menjadi 20 glondongan dengan cara Baron ( DPO) naik ke bak mobil kemudian terdakwa, Pentil ( DPO ), Sdr. Nurkholik ( sedang menjalani hukuman) mendorong kayu sonokeling ke dalam bak mobil truck BE 9889 GO.;
- Setelah pohon kayu sonokeling sebanyak 20 glondongan termuat dalam bak truck tersebut Sdr. Nurkholik ( sedang menjalani hukuman) berangkat menggunakan truck tersebut. Kemudian terdakwa, Baron ( DPO), Pentil ( DPO), kembali kerumah masing 2 namun dalam perjalanan pulang kerumah terdakwa melihat banyak sekali polisi kehutanan lalu terdakwa menelpon Sdr. Nurkholik untuk sembunyi dahulu di karenakan banyak polisi kehutanan kemudian ke esokan harinya Pentil (DPO) menelpon terdakwa bahwa pohon

Putusan Nomor 456/Pid.Sus-LH/2018/PN Gns. Hal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu sonokeling yang di bawa oleh Sdr. Nurkholik ( sedang menjalani hukuman) dengan menggunakan mobil truck BE 9889 GO di tangkap oleh Polisi kehutanan selanjutnya terdakwa, Baron ( DPO), Pentil ( DPO), melarikan diri di karenakan Sdr. Nurkholik ( sedang menjalani hukuman) telah tertangkap. Dan pada akhirnya terdakwa di tangkap oleh anggota reserse Polres Lampung Tengah di karenakan terdakwa masuk dalam daftar pencarian orang telah melakukan penebangan pohon kayu sonokeling di kawasan hutan register 22 Way Waya.;

- Bahwa terdakwa YURLI SUHAINI Bin YUHANIS mengetahui pohon kayu sonokeling tersebut berasal dari Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Yaya sesuai dengan titik koordinat (104°51'35,12")BT, (5°11'12,29")LS, (104°51'38,02")BT, (5°11'10,89")LS, (104°51'41,10")BT, (5°11'8,19")LS , padahal daerah tersebut merupakan kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Yaya dan tidak ada orang perseorangan yang dapat melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jenis apapun dari kawasan hutan lindung Register 22 Way Yaya Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah tanpa ijin dari Pihak yang berwenang.;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa melakukan penebangan pohon-pohon dikawasan hutan Lindung Register 22 Way Yaya berupa kayu sonokeling secara ilegal mengakibatkan kerugian baik segi ekologis berupa kerusakan lingkungan maupun dari segi Ekonomis yang jika dijual perkubikasinya mencapai harga sekitar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah). Barang Bukti Gelondogan Kayu Hasil Hutan Lindung Register 22 Way Yaya berupa 20(dua puluh) gelondongan kayu sonokeling tersebut jika dihitung dalam kubikasi diperkirakan 1(satu) gelondongan kayu berdiameter 30(tiga puluh)cm dan panjangnya 1,5 meter s/d 2 meter. Jika dihitung dalam kubikasi penggolongan kayu tersebut volumenya kurang lebih 2 (dua) meter kubik seharga Rp. 20.000.000 Maka Kerugian Negara berdasarkan Harga dari kayu jenis sonokeling jika dijual perkubikasinya jika diuangkan mencapai harga sekitar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf b UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Ia Terdakwa YURLI SUHAINI Bin YUHANIS bersama-sama dengan BARON(DPO) dan PENTIL(DPO), NUR KHOLIQ (sedang menjalani hukuman)

Putusan Nomor 456/Pid.Sus-LH/2018/PN Gns. Hal 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2018 Sekira Pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu pada Bulan Februari Tahun 2018 bertempat di Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang untuk mengadili, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf d, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa di hubungi oleh Baron (DPO) dengan berkata” nanti malam kita kerja” kemudian terdakwa menjawab “ OK” kemudian sekira pukul 19.30 terdakwa menuju ke tempat biasa berkumpul di sawitan di Kampung Sendang Retno, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sampai di Kampung Sendang Retno dan sudah berkumpul Baron (DPO), Pentil (DPO). kemudian terdakwa, Baron (DPO), Pentil (DPO) menuju kawasan hutan register 22 Way Waya Tangki Tebak Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 20.10 wib terdakwa sampai di sawitan Kampung Sendang Retno dan di tempat tersebut sudah ada Baron ( DPO), Pentil ( DPO) selanjutnya terdakwa, Baron ( DPO), Pentil ( DPO) berangkat menuju kawasan hutan register 22 Way Waya tengki tebak sesampainya di hutan register Way Waya sekira pukul 20.10. wib terdakwa, Baron ( DPO), Pentil ( DPO) melakukan proses penebangan pohon kayu sonokeling di kawasan hutan register 22 Way Waya kabupaten Lampung tengah.;
- selanjutnya Baron ( DPO), Pentil ( DPO) melakukan penebangan pohon kayu sonokeling di register 22 Way waya dengan menggunakan gergaji mesin senso setelah pohon sonokeling roboh kemudian terdakwa memotong pohon kayu sonokeling dan membersihkan ranting – ranting pohon kayu sonokeling dengan menggunakan golok sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Nurkholik ( sedang menjalani hukuman) untuk memuat pohon kayu sonokeling dengan menggunakan mobil truk BE 9889 GO sesampainya Sdr. Nur kholik ( sedang menjalani hukuman) di kawasan hutan register 22 Way Waya dengan mengendarai mobil truk Be 9889 GO terdakwa melanjutkan memotong ranting – ranting pohon kayu sonokeling sedangkan Sdr. Nurkholik ((sedang menjalani hukuman) melihat terdakwa, Baron (DPO), Pentil (DPO) memotong pohon kayu sonokeling menjadi 20 (dua puluh)

Putusan Nomor 456/Pid.Sus-LH/2018/PN Gns. Hal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

glondongan sekira pukul 22.30 wib proses pemotongan pohon kayu sonokeling selesai dan menjadi potongan sebanyak 20 glondongan pohon kayu sonokeling.;

- Sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama Baron ( DPO), Pentil ( DPO), Sdr. Nurkholik ( sedang menjalani hukuman) memindahkan pohon kayu sonokeling yang sudah di potong – potong menjadi 20 glondongan ke samping mobil truk yang sudah di siapakan oleh Sdr. Nurkholik ( sedang menjalani hukuman) kemudian setelah pohon kayu sonokeling tersebut terkumpul semua di samping mobil truk BE 9889 GO.;

- kemudian sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama Baron ( DPO), Pentil ( DPO), Sdr. Nurkholik (sedang menjalani hukuman) mengangkat kayu pohon sonokeling yang berada di samping mobil truk BE 9889 GO memasukan ke dalam mobil tersebut yang di lakukan oleh terdakwa bersama Baron ( DPO), Pentil (DPO), Sdr. Nurkholik ( sedang menjalani hukuman) mengangkat pohon kayu sonokeling yang sudah di potong menjadi 20 glondongan dengan cara Baron ( DPO) naik ke bak mobil kemudian terdakwa, Pentil ( DPO ), Sdr. Nurkholik ( sedang menjalani hukuman) mendorong kayu sonokeling ke dalam bak mobil truck BE 9889 GO.;

- Setelah pohon kayu sonokeling sebanyak 20 glondongan termuat dalam bak truck tersebut Sdr. Nurkholik ( sedang menjalani hukuman) berangkat menggunakan truck tersebut. Kemudian terdakwa, Baron ( DPO), Pentil ( DPO), kembali kerumah masing 2 namun dalam perjalanan pulang kerumah terdakwa melihat banyak sekali polisi kehutanan lalu terdakwa menelpon Sdr. Nurkholik untuk sembunyi dahulu di karenakan banyak polisi kehutanan kemudian ke esokan harinya Pentil (DPO) menelpon terdakwa bahwa pohon kayu sonokeling yang di bawa oleh Sdr. Nurkholik ( sedang menjalani hukuman) dengan menggunakan mobil truck BE 9889 GO di tangkap oleh Polisi kehutanan selanjutnya terdakwa, Baron ( DPO), Pentil ( DPO), melarikan diri di karenakan Sdr. Nurkholik ( sedang menjalani hukuman) telah tertangkap. Dan pada akhirnya terdakwa di tangkap oleh anggota reserse Polres Lampung Tengah di karenakan terdakwa masuk dalam daftar pencarian orang telah melakukan penebangan pohon kayu sonokeling di kawasan hutan register 22 Way Waya.;

- Bahwa terdakwa YURLI SUHAINI Bin YUHANIS mengetahui pohon kayu sonokeling tersebut berasal dari Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Yaya sesuai dengan titik koordinat (104°51'35,12")BT, (5°11'12,29")LS, (104°51'38,02")BT, (5°11'10,89")LS, (104°51'41,10")BT, (5°11'8,19")LS ,

Putusan Nomor 456/Pid.Sus-LH/2018/PN Gns. Hal 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal daerah tersebut merupakan kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Yaya dan tidak ada orang perseorangan yang dapat melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jenis apapun dari kawasan hutan lindung Register 22 Way Yaya Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah tanpa ijin dari Pihak yang berwenang.;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa memuat hasil penebangan pohon-pohon dikawasan hutan Lindung Register 22 Way Yaya berupa kayu sonokeling secara llegal mengakibatkan kerugian baik segi ekologis berupa kerusakan lingkungan maupun dari segi Ekonomis yang jika dijual perkubikasinya mencapai harga sekitar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah). Barang Bukti Gelondogan Kayu Hasil Hutan Lindung Register 22 Way Yaya berupa 20(dua puluh) gelondongan kayu sonokeling tersebut jika dihitung dalam kubikasi diperkirakan 1(satu) gelondongan kayu berdiameter 30(tiga puluh)cm dan panjangnya 1,5 meter s/d 2 meter. Jika dihitung dalam kubikasi penggolongan kayu tersebut volumenya kurang lebih 2 (dua) meter kubik seharga Rp. 20.000.000 Maka Kerugian Negara berdasarkan Harga dari kayu jenis sonokeling jika dijual perkubikasinya jika diuangkan mencapai harga sekitar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.Rendi Saputra Bin Suhaimi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini sehubungan terdakwa melakukan penebangan pohon dari hutan kawasan hutan lindung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2018 Sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 456/Pid.Sus-LH/2018/PN Gns. Hal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa sebelumnya sempat buron dan masuk dalam daftar pencarian orang, kemudian saksi dan saksi Muslim Arif diperintahkan untuk mencari terdakwa, dikarenakan pada tanggal 16 februari 2018 telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Nur Kholiq karena tertangkap sedang membawa, memuat, memiliki hasil hutan;

---Bahwa saksi dan saksi Muslim Arif berhasil menangkap terdakwa pada tanggal 16 oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib di Dusun 5 RT/RW.012/015 Kelurahan Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;

-- -Bahwa pada saat penangkapan, saksi bertanya kepada terdakwa, dan terdakwa dengan tegas mengakui telah melakukan penebangan pohon kayu jenis sonokeling yang berada dikawasan hutan kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) glondongan batang kayu jenis sonokeling.

-Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penebangan bersama-sama dengan rekannya dan menjelaskan masing-masing peran yang dilakukan, yaitu Terdakwa berperan melakukan mengangkat pohon kayu jenis sonokeling yang telah ditebang dengan gergaji mesin (senso), memotong ranting pohon dengan menggunakan golok, peran Saudara Pentil (DPO) berperan melakukan penebangan pohon kayu jenis sonokeling dengan menggunakan alat gergaji mesing (senso) dan mengangkat glondongan kayu sonokeling ke kendaraan dan peran Saksi Nurkholiq berperan mengangkat kayu sonokeling dari tumpukan ke mobil serta mengangkut kayu sonokeling tersebut.;

--Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penebangan kayu jenis sonokeling tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan tidak ada izin yang dimiliki oleh terdakwa dalam melakukan penebangan kayu jenis sonokeling yang berada dalam kawasan hutan tersebut.

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari untuk mengangkut kayu dari kawasan hutan lindung register 22 Way Waya Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lmapung Tengah;

-Bahwa kayu sonokeling tersebut ditanam di hutan karena dahulu ada reboisasi;

-----Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2.Muslim Arif Bin Khamsar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 456/Pid.Sus-LH/2018/PN Gns. Hal 9



- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini sehubungan terdakwa melakukan penebangan pohon dari hutan kawasan hutan lindung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2018 Sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sempat buron dan masuk dalam daftar pencarian orang, kemudian saksi dan saksi Rendi Saputra diperintahkan untuk mencari terdakwa, dikarenakan pada tanggal 16 february 2018 telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Nur Kholiq karena tertangkap sedang membawa, memuat, memiliki hasil hutan;
- Bahwa saksi dan saksi Rendi Saputra berhasil menangkap terdakwa pada tanggal 16 oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib di Dusun 5 RT/RW.012/015 Kelurahan Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- -Bahwa pada saat penangkapan, saksi bertanya kepada terdakwa, dan terdakwa dengan tegas mengakui telah melakukan penebangan pohon kayu jenis sonokeling yang berada dikawasan hutan kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) glondongan batang kayu jenis sonokeling.
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penebangan bersama-sama dengan rekannya dan menjelaskan masing-masing peran yang dilakukan, yaitu Terdakwa berperan melakukan mengangkat pohon kayu jenis sonokeling yang telah ditebang dengan gergaji mesin (senso), memotong ranting pohon dengan menggunakan golok, peran Saudara Pentil (DPO) berperan melakukan penebangan pohon kayu jenis sonokeling dengan menggunakan alat gergaji mesing (senso) dan mengangkat glondongan kayu sonokeling ke kendaraan dan peran Saksi Nurkholiq berperan mengangkat kayu sonokeling dari tumpukan ke mobil serta mengangkut kayu sonokeling tersebut.;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penebangan kayu jenis sonokeling tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan tidak ada izin yang dimiliki oleh terdakwa dalam melakukan penebangan kayu jenis sonokeling yang berada dalam kawasan hutan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari untuk mengangkut kayu dari kawasan hutan lindung register 22 Way Waya Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lmapung Tengah;
- Bahwa kayu sonokeling tersebut ditanam dihutan karena dahulu ada reboisasi;



-----Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Nur Kholiq Bin Suyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

-Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini sehubungan terdakwa membawa kayu dari hutan kawasan hutan lindung;

-Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa kayu dari hutan kawasan hutan lindung dan kejadian tersebut pada hari pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2018 Sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Lampung Tengah;

-Bahwa saksi mendapatkan kayu dari hutan kawasan hutan lindung tersebut atas suruhan dari Terdakwa untuk mengangkut 20 (dua puluh) gelondongan kayu jenis sonokeling tersebut;

-Bahwa 20 (dua puluh) gelondongan kayu jenis sonokeling tersebut dimuat dari lokasi kebun sawit dipinggiran kawasan hutan lindung Register 22 Way Yaya menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu jenis light truck berwarna putih kombinasi dengan Nopol BE 9889 GO milik saksi Darmanto;

-Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi dihubungi terlebih dahulu melalui telepon oleh Terdakwa warga Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah untuk mengangkut 20 (dua puluh) gelondongan kayu jenis sonokeling yang dimuat dari lokasi kebun sawit dipinggiran kawasan hutan lindung Register 22 Way Yaya menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu jenis light truck berwarna putih kombinasi dengan Nopol BE 9889 GO milik saksi Darmanto, menuju ke Kresnowidodo daerah Tegineneng Pesawaran dijanjikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

-Bahwa perbuatan mengangkut kayu dari kawasan hutan lindung tersebut telah dilakukan oleh saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama diberi upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua kali ini juga dijanjikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun belum sempat diterima oleh saksi, karena barang yang dibawa yaitu kayu sonokeling tersebut belum sampai di tujuan dimana saksi sudah tertangkap oleh Petugas Polisi Kehutanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa Kayu Sonokeling tersebut berasal dari Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Yaya sesuai dengan titik koordinat (104°51'35,12")BT, (5°11'12,29")LS, (104°51'38,02")BT, (5°11'10,89")LS, (104°51'41,10")BT, (5°11'8,19")LS, dimana daerah tersebut merupakan kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Yaya dan tidak ada orang perseorangan yang dapat melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jenis apapun dari kawasan hutan lindung Register 22 Way Yaya Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah tanpa ijin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menebang pohon-pohon dikawasan hutan Lindung Register 22 Way Yaya berupa kayu sonokeling secara ilegal mengakibatkan kerugian baik segi ekologis berupa kerusakan lingkungan maupun dari segi Ekonomis yang jika dijual perkubikasinya mencapai harga sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**4.-** Luluk Setyoko Bin Giri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini sehubungan terdakwa menebang kayu dari hutan kawasan hutan lindung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2018 Sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa menebang kayu dari hutan kawasan hutan lindung tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gelondongan kayu jenis sonokeling yang dimuat dari lokasi kebun sawit dipinggiran kawasan hutan lindung Register 22 Way Yaya kemudian dengan diangkut oleh saksi Nur Kholiq menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu jenis light truck berwarna putih kombinasi dengan Nopol BE 9889 GO milik saksi Darmanto;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya terdakwa menebang 20 (dua puluh) gelondongan kayu jenis sonokeling tersebut;

Putusan Nomor 456/Pid.Sus-LH/2018/PN Gns. Hal 12



--Bahwa cara saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tinggal di sekitaran hutan lindung pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 05.30 WIB, selanjutnya saksi bersama dengan kemitraan KPH dan Petugas Polhut lainnya menunggu di perempatan Sendang Agung dan sekira pukul 06.00 WIB kami melihat saksi Nur Kholiq dengan mengendarai mobil truck dengan muatan kayu sonokeling kemudian setelah itu langsung dilakukan penangkapan terhadap diri saksi Nur Kholiq dan selanjutnya mengamankan saksi Nur Kholiq ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari untuk menebang kayu dari kawasan hutan lindung register 22 Way Waya Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lmapung Tengah;

-Bahwa kayu sonokeling tersebut ditanam di hutan karena dahulu ada reboisasi;

-----Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**5.-----Tatang Ismail, SE Bin Taslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

-Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

-Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini sehubungan terdakwa menebang kayu dari hutan kawasan hutan lindung;

-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2018 Sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa terdakwa menebang kayu dari hutan kawasan hutan lindung tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gelondongan kayu jenis sonokeling yang dimuat dari lokasi kebun sawit dipinggiran kawasan hutan lindung Register 22 Way Yaya kemudian dengan diangkut oleh saksi Nur Kholiq menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu jenis light truck berwarna putih kombinasi dengan Nopol BE 9889 GO milik saksi Darmanto;

-Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya terdakwa menebang 20 (dua puluh) gelondongan kayu jenis sonokeling tersebut;

--Bahwa cara saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tinggal di sekitaran hutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lindung pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 05.30 WIB, selanjutnya saksi bersama dengan kemitraan KPH dan Petugas Polhut lainnya menunggu di perempatan Sendang Agung dan sekira pukul 06.00 WIB kami melihat saksi Nur Kholiq dengan mengendarai mobil truck dengan muatan kayu sonokeling kemudian setelah itu langsung dilakukan penangkapan terhadap diri saksi Nur Kholiq dan selanjutnya mengamankan saksi Nur Kholiq ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari untuk menebang kayu dari kawasan hutan lindung register 22 Way Waya Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lmapung Tengah;
- Bahwa kayu sonokeling tersebut ditanam di hutan karena dahulu ada reboisasi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menebang kayu dari hutan kawasan hutan lindung dan kejadian tersebut pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2018 Sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu dari hutan kawasan hutan lindung tersebut dengan cara ditebang sebanyak 20 (dua puluh) gelondongan kayu jenis sonokeling tersebut;
- Bahwa 20 (dua puluh) gelondongan kayu jenis sonokeling tersebut dimuat dari lokasi kebun sawit dipinggiran kawasan hutan lindung Register 22 Way Yaya menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu jenis light truck berwarna putih kombinasi dengan Nopol BE 9889 GO milik saksi Darmanto;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa di hubungi oleh Saudara Baron (DPO) dengan berkata "*nanti malam kita kerja*" kemudian terdakwa menjawab "OK" kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menuju ke tempat biasa berkumpul di sawitan di Kampung Sendang Retno, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sampai di Kampung Sendang Retno dan sudah berkumpul Saudara Baron (DPO) dan Saudara Pentil (DPO). kemudian terdakwa, Saudara Baron (DPO) dan Saudara Pentil (DPO) menuju kawasan hutan register 22 Way Waya Tangki Tebak Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 20.10 WIB terdakwa, Saudara Baron ( DPO) dan Pentil (DPO)

Putusan Nomor 456/Pid.Sus-LH/2018/PN Gns. Hal 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan proses penebangan pohon kayu sonokeling di kawasan hutan register 22 Way Waya kabupaten Lampung tengah;

-----Bahwa selanjutnya Saudara Baron (DPO) dan Saudara Pentil (DPO) melakukan penebangan pohon kayu sonokeling di register 22 Way waya dengan menggunakan gergaji mesin senso setelah pohon sonokeling roboh kemudian terdakwa memotong pohon kayu sonokeling dan membersihkan ranting-ranting pohon kayu sonokeling dengan menggunakan golok sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Nur Kholiq untuk memuat pohon kayu sonokeling dengan menggunakan mobil truk BE 9889 GO sesampainya saksi Nur Kholiq di kawasan hutan register 22 Way Waya dengan mengendarai mobil truk Be 9889 GO terdakwa melanjutkan memotong ranting-ranting pohon kayu sonokeling sedangkan saksi Nur Kholiq melihat terdakwa, Saudara Baron (DPO) dan Saudara Pentil (DPO) memotong pohon kayu sonokeling menjadi 20 (dua puluh) gelondongan sekira pukul 22.30 WIB proses pemotongan pohon kayu sonokeling selesai dan menjadi potongan sebanyak 20 glondongan pohon kayu sonokeling;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama Saudara Baron (DPO), Saudara Pentil (DPO) dan saksi Nur Kholiq memindahkan pohon kayu sonokeling yang sudah di potong – potong menjadi 20 glondongan ke samping mobil truk yang sudah di siapakan oleh saksi Nur Kholiq kemudian setelah pohon kayu sonokeling tersebut terkumpul semua di samping mobil truk BE 9889 GO.;

- Bahwa setelah pohon kayu sonokeling sebanyak 20 glondongan termuat dalam bak truck tersebut saksi Nur Kholiq berangkat menggunakan truck tersebut. Kemudian terdakwa, Saudara Baron (DPO) dan Saudara Pentil (DPO), kembali kerumah masing 2 namun dalam perjalanan pulang kerumah terdakwa melihat banyak sekali polisi kehutanan lalu terdakwa menelpon saksi Nur Kholiq untuk sembunyi dahulu di karenakan banyak polisi kehutanan kemudian ke esokan harinya Saudara Pentil (DPO) menelpon terdakwa bahwa pohon kayu sonokeling yang di bawa oleh saksi Nur Kholiq dengan menggunakan mobil truck BE 9889 GO di tangkap oleh Polisi kehutanan selanjutnya Terdakwa, Saudara Baron (DPO) dan Saudara Pentil (DPO) melarikan diri di karenakan saksi Nur Kholiq telah tertangkap dan pada akhirnya terdakwa di tangkap oleh anggota reserse Polres Lampung Tengah di karenakan terdakwa masuk dalam daftar pencarian orang telah melakukan penebangan pohon kayu sonokeling di kawasan hutan register 22 Way Waya.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa mengetahui Kayu Sonokeling tersebut berasal dari Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Yaya sesuai dengan titik koordinat (104°51'35,12")BT, (5°11'12,29")LS, (104°51'38,02")BT, (5°11'10,89")LS, (104°51'41,10")BT, (5°11'8,19")LS, dimana daerah tersebut merupakan kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Yaya dan tidak ada orang perseorangan yang dapat melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jenis apapun dari kawasan hutan lindung Register 22 Way Yaya Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah tanpa ijin dari Pihak yang berwenang;

-Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa menebang pohon-pohon dikawasan hutan Lindung Register 22 Way Yaya berupa kayu sonokeling secara ilegal mengakibatkan kerugian baik segi ekologis berupa kerusakan lingkungan maupun dari segi Ekonomis yang jika dijual perkubikasinya mencapai harga sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Barang Bukti Gelondongan Kayu Hasil Hutan Lindung Register 22 Way Yaya berupa 20 (dua puluh) gelondongan kayu sonokeling tersebut jika dihitung dalam kubikasi diperkirakan 1 (satu) gelondongan kayu berdiameter 40 (empat puluh) cm dan panjangnya 1,5 meter. Jika dihitung dalam kubikasi penggolongan kayu tersebut volumenya 0,18 kubik m<sup>3</sup> jadi jika dijumlahkan secara keseluruhan 20 (dua puluh) glondongan kayu jenis sonokeling tersebut berjumlah 3,6 m3. Maka Kerugian Negara berdasarkan Harga dari kayu jenis sonokeling jika dijual perkubikasinya jika diuangkan mencapai harga sekitar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

-Bahwa atas kejadian terdakwa melakukan menebang kayu sonokeling dari kawasan hutan lindung terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Putusan Nomor 456/Pid.Sus-LH/2018/PN Gns. Hal 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagangkan warna hitam; terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan dan mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa terdakwa ditangkap karena menebang kayu dari hutan kawasan hutan lindung dan kejadian tersebut pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2018 Sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Lampung Tengah;

-Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu dari hutan kawasan hutan lindung tersebut dengan cara ditebang sebanyak 20 (dua puluh) gelondongan kayu jenis sonokeling tersebut;

-Bahwa 20 (dua puluh) gelondongan kayu jenis sonokeling tersebut dimuat dari lokasi kebun sawit dipinggiran kawasan hutan lindung Register 22 Way Yaya menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu jenis light truck berwarna putih kombinasi dengan Nopol BE 9889 GO milik saksi Darmanto;

-Bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa di hubungi oleh Saudara Baron (DPO) dengan berkata "nanti malam kita kerja" kemudian terdakwa menjawab "OK" kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menuju ke tempat biasa berkumpul di sawitan di Kampung Sendang Retno, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sampai di Kampung Sendang Retno dan sudah berkumpul Saudara Baron (DPO) dan Saudara Pentil (DPO). kemudian terdakwa, Saudara Baron (DPO) dan Saudara Pentil (DPO) menuju kawasan hutan register 22 Way Waya Tangki Tebak Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 20.10 WIB terdakwa, Saudara Baron ( DPO) dan Pentil (DPO) melakukan proses penebangan pohon kayu sonokeling di kawasan hutan register 22 Way Waya kabupaten Lampung tengah;

-----Bahwa selanjutnya Saudara Baron (DPO) dan Saudara Pentil (DPO) melakukan penebangan pohon kayu sonokeling di register 22 Way waya dengan menggunakan gergaji mesin senso setelah pohon sonokeling roboh kemudian terdakwa memotong pohon kayu sonokeling dan membersihkan ranting-ranting pohon kayu sonokeling dengan menggunakan golok sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Nur Kholiq untuk memuat pohon kayu sonokeling dengan menggunakan mobil truk BE 9889 GO sesampainya saksi Nur Kholiq di kawasan hutan register 22 Way Waya dengan mengendarai mobil truk Be 9889 GO terdakwa melanjutkan

Putusan Nomor 456/Pid.Sus-LH/2018/PN Gns. Hal 17



memotong ranting-ranting pohon kayu sonokeling sedangkan saksi Nur Kholiq melihat terdakwa, Saudara Baron (DPO) dan Saudara Pentil (DPO) memotong pohon kayu sonokeling menjadi 20 (dua puluh) gelondongan sekira pukul 22.30 WIB proses pemotongan pohon kayu sonokeling selesai dan menjadi potongan sebanyak 20 glondongan pohon kayu sonokeling;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama Saudara Baron (DPO), Saudara Pentil (DPO) dan saksi Nur Kholiq memindahkan pohon kayu sonokeling yang sudah di potong – potong menjadi 20 glondongan ke samping mobil truk yang sudah di siapakan oleh saksi Nur Kholiq kemudian setelah pohon kayu sonokeling tersebut terkumpul semua di samping mobil truk BE 9889 GO.;

- Bahwa setelah pohon kayu sonokeling sebanyak 20 glondongan termuat dalam bak truck tersebut saksi Nur Kholiq berangkat menggunakan truck tersebut. Kemudian terdakwa, Saudara Baron (DPO) dan Saudara Pentil (DPO), kembali kerumah masing 2 namun dalam perjalanan pulang kerumah terdakwa melihat banyak sekali polisi kehutanan lalu terdakwa menelpon saksi Nur Kholiq untuk sembunyi dahulu di karenakan banyak polisi kehutanan kemudian ke esokan harinya Saudara Pentil (DPO) menelpon terdakwa bahwa pohon kayu sonokeling yang di bawa oleh saksi Nur Kholiq dengan menggunakan mobil truck BE 9889 GO di tangkap oleh Polisi kehutanan selanjutnya Terdakwa, Saudara Baron (DPO) dan Saudara Pentil (DPO) melarikan diri di karenakan saksi Nur Kholiq telah tertangkap dan pada akhirnya terdakwa di tangkap oleh anggota reserse Polres Lampung Tengah di karenakan terdakwa masuk dalam daftar pencarian orang telah melakukan penebangan pohon kayu sonokeling di kawasan hutan register 22 Way Waya.;

-----Bahwa Terdakwa mengetahui Kayu Sonokeling tersebut berasal dari Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Yaya sesuai dengan titik koordinat (104°51'35,12")BT, (5°11'12,29")LS, (104°51'38,02")BT, (5°11'10,89")LS, (104°51'41,10")BT, (5°11'8,19")LS, dimana daerah tersebut merupakan kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Yaya dan tidak ada orang perseorangan yang dapat melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jenis apapun dari kawasan hutan lindung Register 22 Way Yaya Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah tanpa ijin dari Pihak yang berwenang;

-Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa menebang pohon-pohon dikawasan hutan Lindung Register 22 Way Yaya berupa kayu sonokeling secara illegal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian baik segi ekologis berupa kerusakan lingkungan maupun dari segi Ekonomis yang jika dijual perkubikasinya mencapai harga sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Barang Bukti Gelondongan Kayu Hasil Hutan Lindung Register 22 Way Yaya berupa 20 (dua puluh) gelondongan kayu sonokeling tersebut jika dihitung dalam kubikasi diperkirakan 1 (satu) gelondongan kayu berdiameter 40 (empat puluh) cm dan panjangnya 1,5 meter. Jika dihitung dalam kubikasi penggolongan kayu tersebut volumenya 0,18 kubik m<sup>3</sup> jadi jika dijumlahkan secara keseluruhan 20 (dua puluh) glondongan kayu jenis sonokeling tersebut berjumlah 3,6 m3. Maka Kerugian Negara berdasarkan Harga dari kayu jenis sonokeling jika dijual perkubikasinya jika diuangkan mencapai harga sekitar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 82 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Putusan Nomor 456/Pid.Sus-LH/2018/PN Gns. Hal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf b ; dan /atau;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama YURLI SUHAINI Bin YUHANIS dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

#### Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf b ; dan /atau.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah dan Anggota PKSM (Pekerja Kehutanan Sosial Masyarakat) dan Anggota Polisi Kehutanan, dimana terdakwa dtangkap karena menebang pohon dari kawasan hutan lindung di Register 22 Way Waya Kecamatan Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2018 Sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d akan diuraikan dibawah ini :

Putusan Nomor 456/Pid.Sus-LH/2018/PN Gns. Hal 20



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) gelondongan kayu jenis sonokeling tersebut dengan cara menebang di kawasan hutan lindung Register 22 Way Yaya bersama dengan Saudara Baron (DPO) dan Saudara Pentil (DPO).;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa di hubungi oleh Saudara Baron (DPO) dengan berkata "nanti malam kita kerja" kemudian terdakwa menjawab "OK" kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menuju ke tempat biasa berkumpul di sawitan di Kampung Sendang Retno, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sampai di Kampung Sendang Retno dan sudah berkumpul Saudara Baron (DPO) dan Saudara Pentil (DPO). kemudian terdakwa, Saudara Baron (DPO) dan Saudara Pentil (DPO) menuju kawasan hutan register 22 Way Waya Tangki Tebak Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 20.10 WIB terdakwa, Saudara Baron (DPO) dan Pentil (DPO) melakukan proses penebangan pohon kayu sonokeling di kawasan hutan register 22 Way Waya kabupaten Lampung tengah; Bahwa selanjutnya Saudara Baron (DPO) dan Saudara Pentil (DPO) melakukan penebangan pohon kayu sonokeling di register 22 Way waya dengan menggunakan gergaji mesin senso setelah pohon sonokeling roboh kemudian terdakwa memotong pohon kayu sonokeling dan membersihkan ranting-ranting pohon kayu sonokeling dengan menggunakan golok sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Nur Kholiq untuk memuat pohon kayu sonokeling dengan menggunakan mobil truk BE 9889 GO sesampainya saksi Nur Kholiq di kawasan hutan register 22 Way Waya dengan mengendarai mobil truk Be 9889 GO terdakwa melanjutkan memotong ranting-ranting pohon kayu sonokeling sedangkan saksi Nur Kholiq melihat terdakwa, Saudara Baron (DPO) dan Saudara Pentil (DPO) memotong pohon kayu sonokeling menjadi 20 (dua puluh) gelondongan sekira pukul 22.30 WIB proses pemotongan pohon kayu sonokeling selesai dan menjadi potongan sebanyak 20 glondongan pohon kayu sonokeling; Bahwa sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama Saudara Baron (DPO), Saudara Pentil (DPO) dan saksi Nur Kholiq memindahkan pohon kayu sonokeling yang sudah di potong – potong menjadi 20 glondongan ke samping mobil truk yang sudah di siapakan oleh saksi Nur Kholiq kemudian setelah pohon kayu sonokeling tersebut terkumpul semua di samping mobil truk BE 9889 GO.; Bahwa setelah pohon kayu sonokeling sebanyak 20 glondongan termuat dalam bak truck tersebut saksi Nur Kholiq berangkat menggunakan truck tersebut.



Kemudian terdakwa, Saudara Baron (DPO) dan Saudara Pentil (DPO), kembali kerumah masing 2 namun dalam perjalanan pulang kerumah terdakwa melihat banyak sekali polisi kehutanan lalu terdakwa menelpon saksi Nur Kholiq untuk sembunyi dahulu di karenakan banyak polisi kehutanan kemudian ke esokan harinya Saudara Pentil (DPO) menelpon terdakwa bahwa pohon kayu sonokeling yang di bawa oleh saksi Nur Kholiq dengan menggunakan mobil truck BE 9889 GO di tangkap oleh Polisi kehutanan selanjutnya Terdakwa, Saudara Baron (DPO) dan Saudara Pentil (DPO) melarikan diri di karenakan saksi Nur Kholiq telah tertangkap dan pada akhirnya terdakwa di tangkap oleh anggota reserse Polres Lampung Tengah di karenakan terdakwa masuk dalam daftar pencarian orang telah melakukan penebangan pohon kayu sonokeling di kawasan hutan register 22 Way Waya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Kayu Sonokeling tersebut berasal dari Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Yaya sesuai dengan titik koordinat (104°51'35,12")BT, (5°11'12,29")LS, (104°51'38,02")BT, (5°11'10,89")LS, (104°51'41,10")BT, (5°11'8,19")LS, dimana daerah tersebut merupakan kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Yaya dan tidak ada orang perseorangan yang dapat melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jenis apapun dari kawasan hutan lindung Register 22 Way Yaya Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah tanpa ijin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa menebang pohon-pohon dikawasan hutan Lindung Register 22 Way Yaya berupa kayu sonokeling secara llegal mengakibatkan kerugian baik segi ekologis berupa kerusakan lingkungan maupun dari segi Ekonomis yang jika dijual perkubikasinya mencapai harga sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Barang Bukti Gelondogan Kayu Hasil Hutan Lindung Register 22 Way Yaya berupa 20 (dua puluh) gelondongan kayu sonokeling tersebut jika dihitung dalam kubikasi diperkirakan 1 (satu) gelondongan kayu berdiameter 40 (empat puluh) cm dan panjangnya 1,5 meter. Jika dihitung dalam kubikasi penggolongan kayu tersebut volumenya 0,18 kubik m<sup>3</sup> jadi jika dijumlahkan secara keseluruhan 20 (dua puluh) glondongan kayu jenis sonokeling tersebut berjumlah 3,6 m<sup>3</sup>. Maka Kerugian Negara berdasarkan Harga dari kayu jenis sonokeling jika dijual perkubikasinya jika diuangkan mencapai harga sekitar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d tersebut, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.;

Ad.3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah dan Anggota PKSM (Pekerja Kehutanan Sosial Masyarakat) dan Anggota Polisi Kehutanan, dimana terdakwa dtangkap karena menebang pohon dari kawasan hutan lindung di Register 22 Way Waya Kecamatan Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2018 Sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Lampung Tengah, yang dilakukan terdakwa bersama dengan Saudara Baron (DPO), Saudara Pentil (DPO) dan saksi Nur Kholiq.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tersebut, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan

Putusan Nomor 456/Pid.Sus-LH/2018/PN Gns. Hal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 12 huruf d UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagangkan warna hitam, karena barang bukti tersebut alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melindungi tanaman dan satwa di kawasan hutan lindung.;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

Putusan Nomor 456/Pid.Sus-LH/2018/PN Gns. Hal 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa YURLI SUHAINI Bin YUHANIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan penebangan Pohon di kawasan hutan tanpa izin yang dilindungi oleh Undang Undang*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YURLI SUHAINI Bin YUHANIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagangkan warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari SENIN, Tanggal 28 Januari 2019 oleh Kami: RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, Tanggal 29 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH.,

Putusan Nomor 456/Pid.Sus-LH/2018/PN Gns. Hal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RIZKA NURDIANSYAH, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.

Putusan Nomor 456/Pid.Sus-LH/2018/PN Gns. Hal 26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)